



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



*Mansyur Ramly*  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
NOMOR : 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015  
TANGGAL : 6 APRIL 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	03	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, Jakarta Pusat	Ilmu Komunikasi	370	A
2	03	Sekolah Tinggi Teknik PLN, Jakarta Barat	Teknik Elektro	278	C
3	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan	Pendidikan Bahasa Indonesia	373	A
4	03	Universitas Satyagama, Jakarta Selatan	Ilmu Pemerintahan	331	B
5	04	Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Sumedang	Manajemen	315	B
6	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Arrahmaniyah, Depok	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	207	C
7	04	Universitas Langlang Buana, Bandung	Manajemen	320	B
8	04	Universitas Suryakencana, Cianjur	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	325	B
9	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	374	A
10	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Kehutanan	371	A
11	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Filsafat	371	A
12	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Administrasi Pendidikan	361	A
13	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Agronomi	322	B
14	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Bahasa Inggris	265	C
15	08	Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar	Administrasi Publik	368	A
16	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Fisika	281	C
17	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	312	B
18	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Peternakan	306	B
19	09	Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar	Teknik Sipil	276	C
20	10	Universitas Andalas, Padang	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	324	B
21	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Ilmu Pemerintahan	339	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 1